



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan maka perlu diatur kembali Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Bidang Administrasi Umum.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan dan Karitor.
10. Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan Pelaksana dan Sekretariat.
11. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

KOORDINASI

Pasal 2

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

I. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN :

A. Membawahi :

1. Bagian Bina Pemerintahan.
2. Bagian Otonomi Daerah.
3. Bagian Humas dan Protokol.
4. Bagian Hukum.

B. Mengoordinir :

1. Sekretariat DPRD.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Kehutanan.
5. Inspektorat.
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kecamatan.
11. Sekretariat KPU.
12. Badan Pertanahan Nasional.

II. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :

A. Membawahi :

1. Bagian Perekonomian.
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah.
2. Dinas Pertambangan dan Energi.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Dinas Peternakan.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Perkebunan.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
8. Dinas Pekerjaan Umum.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu .
11. Badan Ketahanan Pangan.
12. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
13. PDAM Tirta Jasa.
14. Kantor BPS.
15. Kantor PLN.

III. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

A. Membawahi :

1. Bagian Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan.
2. Bagian Bina Mental Spritual.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Pendidikan.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Kantor Departemen Agama.

IV. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM :

A. Membawahi :

1. Bagian Organisasi.
2. Bagian Umum.
3. Bagian Keuangan.
4. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah.

B. Mengoordinir :

1. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan.
2. Dinas Pendapatan Daerah.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
5. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia.
6. Kantor Samsat.
7. Kantor Pelayanan Pajak.
8. Kantor Pos dan Giro.
9. PT. Bank Lampung.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Lembaga Lain dan Camat wajib melaksanakan Koordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Bagan organisasi pelaksanaan koordinasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah.
2. Pasal 121 dan Lampiran I sampai dengan lampiran V Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

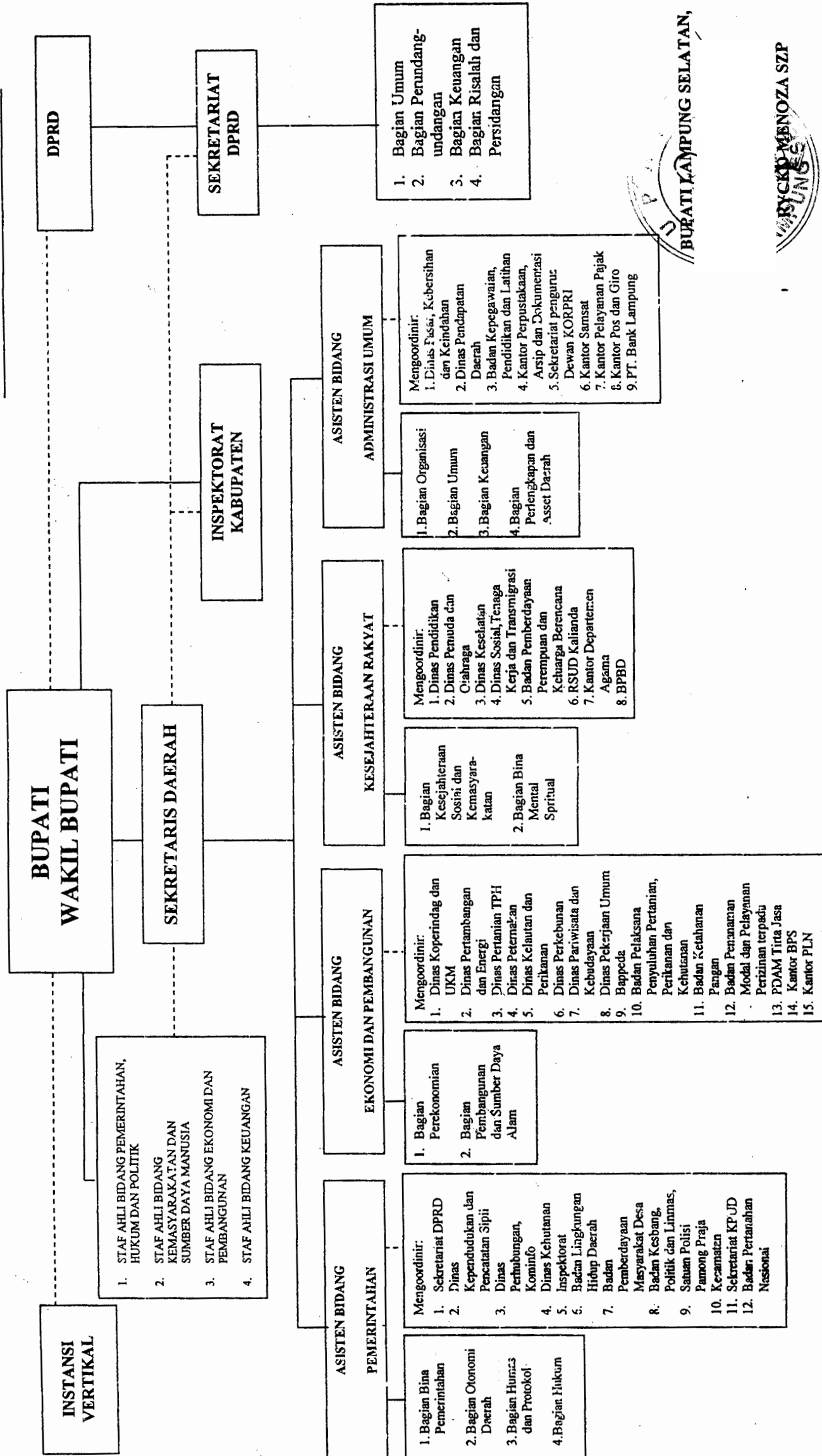
Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

d t o

SUTONO

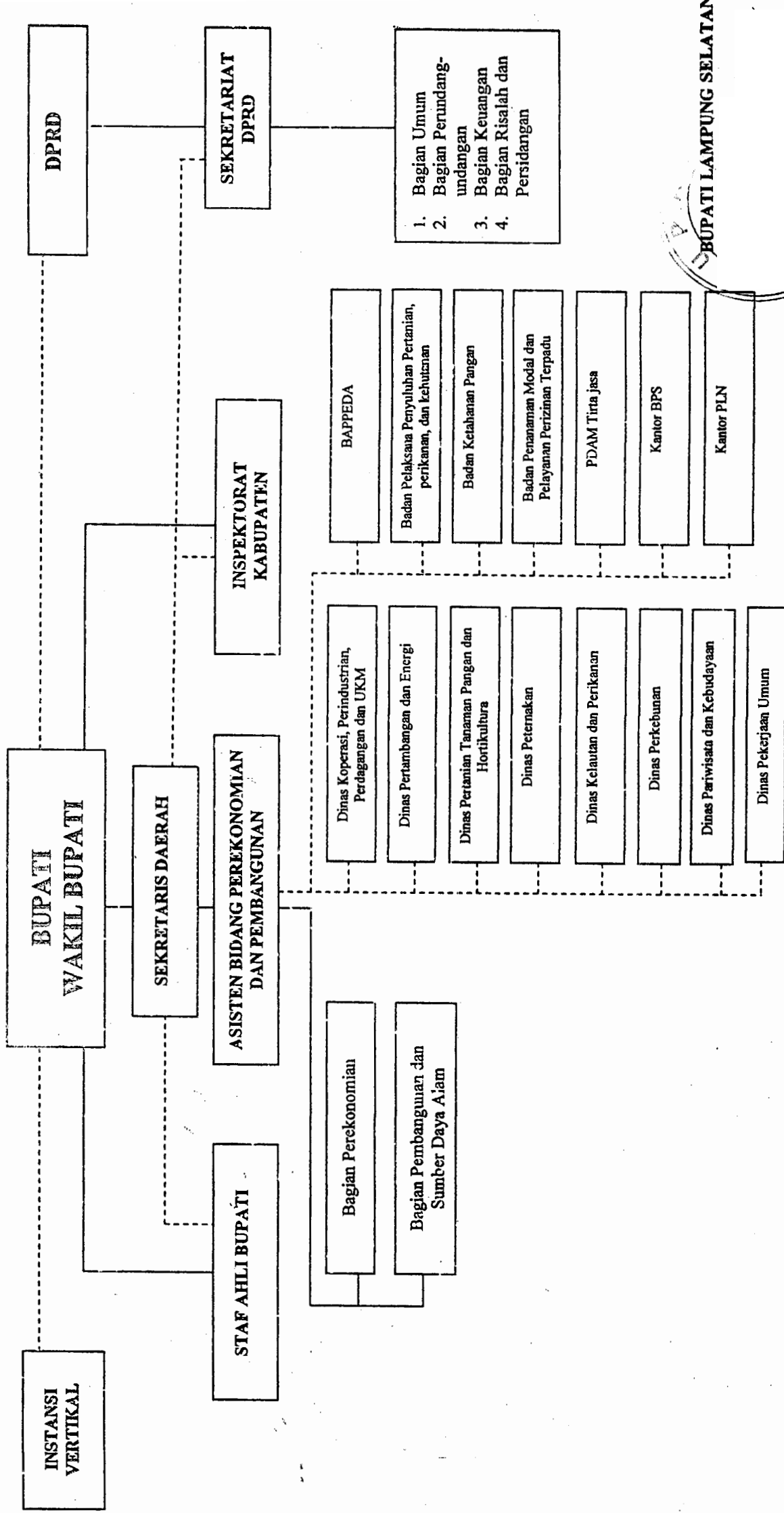
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

BYCKO MENOZA SZP





BUPATI LAMPUNG SELATAN

RYCKO MENOZA SZP

